

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG GORAS DISTRIK MBAHAMDANDARA

Rina Idrus

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy-Syafi'iyah Fakfak

Abstract: *This research was conducted with the aim to determine the effectiveness of the implementation of the policy of the use of Goras village funds in Fakfak. The results showed that: first, the target of managing the allocation of village funds has not been going well, so it is necessary to review problems related to the target of completion of the work that has been set. Second, the amount of costs determined in the management of village fund allocations has not been fully reached. Third, operational activities are one of the activities that must be carried out in its construction where the operational activities carried out by the village government have been going well. Fourth, the workforce as the executor of development has sought to optimize the potential that exists in the village, given the potential that exists in the village is so large, both the existing human resources and nature. Output is the end result of an activity in which the management of village fund allocation is not too efficient and effective.*

Keywords: *effectiveness, policy implementation, village fund allocation.*

PENDAHULUAN

Perubahan Paradigma penyelenggaraan pemerintah dari sistem sentralisasi menuju ke sistem desentralisasi menyebabkan terbukanya ruang bagi Kampung untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan karakteristiknya masing-masing. Atas dasar itu, Kampung bisa saja mengambil kebijakan pembenahan sistem pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan aspirasi masyarakat di kampung. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan yang mendasar bagi kedudukan dan relasi Kampung dengan daerah dan pemerintahan yang baik dari aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi kampung.

Secara umum kebijakan anggaran merupakan instrumen yang digunakan oleh kepala Kampung dan badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam) untuk merumuskan program serta kegiatan yang dapat dibiayai oleh berbagai sumber pembiayaan baik dari dana perimbangan yang diterima Kampung maupun sumber dana lainnya. Peranan keuangan kampung dalam pembangunan Kampung adalah sangat esensial, oleh sebab itu merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Kampung dalam menggali sumber-sumber penerimaan Kampung guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kedudukan kampung dalam undang-undang kampung kini lebih kuat. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Kampung dan Kampung Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. Dalam hal ini misi otonomi Kampung dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima dan berdayaguna sehingga masyarakat ikut terlibat dalam program kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik agar terlaksananya program kerja sesuai perencanaan yang telah di buat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan penatausahaan keuangan Pemerintah Kampung terpisah dari keuangan Pemerintah Kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan kampung tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan kampung khususnya.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan tidak dapat dilihat hanya dari seberapa besar Kampung akan memperoleh dana, tetapi harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau sistem pengelolaan keuangan Kampung mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Alokasi dana Kampung adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada Kampung, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang

bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Secara khusus Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 mengatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kampung Goras adalah salah satu Kampung yang ada di Distrik Mbahamdandara Kabupaten Fakfak. Kampung Goras merupakan Kampung yang diberikan wewenang untuk melaksanakan otonomi Kampung. Sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak mengeluarkan Kebijakan anggaran tentang Anggaran Alokasi Dana Kampung. Porsi penerimaan Alokasi Dana Kampung setiap tahun pada setiap Kampung beda-beda, Sesuai dengan kebijakan pemerintahan kabupaten.

Kampung Goras merupakan Ibukota Distrik Mbahamdandara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, secara geografis terletak disebelah barat muara Bomberay dan sebelah selatan kampung Mbahamdandara, dengan luas wilayah 95 km. sejak tahun 2012 disahkan dalam wilayah Distrik Mbahamdandara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 tahun 2012 tentang pembentukan distrik Pariwari, Wartutin, Fakfak Timur Tengah, Arguni, Mbahamdandara, Kayuni, Furwagi dan Tomage.

Pemerintah Kampung melakukan musyawarah dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam program pembangunan dan masyarakat. Dari musyawarah akan muncul rencana-rencana pembangunan untuk tahun yang akan datang. sehingga semua perangkat kampung akan mengetahui berapa dana yang diberikan melalui Alokasi Dana Kampung (ADK) ke Kampung Goras. Alokasi Dana kampung (ADK) diterima melalui anggaran pendapatan dana kampung (APBK).

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan Kampung adalah transparansi dan Akuntabel. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran Kampung. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari

perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Namun ternyata dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa masalah yang terjadi di Kampung Goras terkait dengan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan alokasi dana kampung yang oleh sebagian masyarakat merasa bahwa penggunaannya belum sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat, seperti yang terkait dengan perencanaan dana alokasi Kampung yang belum direncanakan dengan baik, pertanggungjawaban Dana Alokasi Kampung tidak dipertanggung jawabkan dengan baik, dan tidak adanya program yang berjalan ditahun 2016 sehingga Kepala Kampung Goras diturunkan Dari jabatannya sebgai Kepala Kampung Goras.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Efektifitas

Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *output*nya.

Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tentang arti dari efektif maupun efisien terdapat beberapa pendapat. Efektif dikaitkan dengan kepemimpinan yang menentukan hal-hal apa yang harus dilakukan, sedangkan efisien dikaitkan dengan manajemen, yang mengukur bagaimana sesuatu dapat dilakukan sebaik-baiknya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa efektifitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Gibson dkk. (1996:38) mengatakan bahwa efektifitas adalah pencapaian dari upaya bersama, hal ini identik dengan organisasi, hal senada dikemukakan oleh Keban (2004:140) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam visi tercapai.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas lebih berorientasi kepada keluaran (*output*) dari pada masukan (*input*). Jadi efektivitas lebih menekankan kepada hasil yang dicapai daripada bagaimana penggunaan sumber-

sumber daya yang digunakan, maka jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif, sehingga jika suatu tujuan atau sasaran tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, berarti pekerjaan tersebut tidak efektif.

Kemudian Siagian (1999 : 20-21), mengemukakan bahwa "efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya". Sejalan dengan pendapat tersebut, Soedjadi (1995 : 37), menyatakan bahwa efektivitas atau berhasil guna, yakni: "untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat, dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan (*target achieved* misalnya, angka produksi, ekspor, *income* bertambah, persentase lulusan suatu sekolah bertambah, jumlah pegawai terdidik meningkat, jumlah keputusan yang dikeluarkan bertambah dan lain-lainnya). Namun target-target yang telah tercapai itu tentu saja juga harus dihubungkan dengan mutu-mutunya".

Pendapat-pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa efektivitas dalam suatu organisasi adalah merupakan suatu hal yang dianggap penting, walau dalam kenyataannya sulit untuk memahami pengertian efektivitas itu sendiri. Itu dikarenakan pengertian efektivitas berbeda bagi setiap orang tergantung pada kerangka acuan yang dipakai. Semua itu dimaksudkan agar dalam proses menyelesaikan pekerjaan dapat dilakukan tepat pada waktunya.

Efektifitas organisasi pada dasarnya adalah efektifitas individu para aggotanya di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan peran mereka masing-masing dalam organisasi tersebut. Untuk mengukur efektifitas dan efisien organisasi administratif seperti halnya organisasi pemerintah (birokrasi), bukanlah hal yang mudah. Mungkin jauh lebih mudah untuk mengukur efektifitas dan efisiensi dari organisasi bisnis, yang tujuan utamanya adalah mencari *provit*, dimana *input* maupun *output* yang berupa provit usahanya dapat dinilai dengan uang (materi).

Tujuan organisasi adminisitratif pemerintahan adalah sangat luas dan abstrak, yang biasanya dinyatakan secara implisit untuk melayani kepentingan umum. Ini merupakan suatu pernyataan yang sangat luas, abstrak dan sangat sukar untuk mengukur seberapa jauhkah sebenarnya pelayanan yang telah dilakukan, siapa yang melayani, merupakan sederet pertanyaan yang harus merinci jenis-jenis organisasi yang bagaimanakah yang dimaksud.

Pengertian efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berartiberhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.kamus populer mendefisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Setiap kegiatan harus mampu mencapai sasaran atau menghasilkan sesuatu yang telah ditentukan. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Selanjutnya Siagian (1996:20) mengatakan Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa dengan mutu tertentu pada tepat waktunya.

Lebih lanjut Siagian (1996:87-88) mengatakan ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan efektivitas kerja suatu organisasi yaitu :

1. Menetapkan berbagai sasaran yang dikehendaki
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu
3. Besarnya biaya yang diperlukan berserta sasaran yang akan dilaksanakan
4. Jenis-jenis kegiatan operasional yang akan dilaksanakan.
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan (kualitas dan kuantitas).

Keefektifan individu merupakan tingkat yang paling dasar, dimana prespektif ini menekankan pelaksanaan tugas pekerja atau anggota atau pegawai dari sebuah organisasi yang melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan bagian atau posisinya dalam organisasi. Dan dalam situasi yang lazim setiap individu akan bekerja dalam kelompok sehingga munculah keefektifan kelompok yang merupakan prespektif kedua, dimana dalam keefektifan kelompok ini ditentukan oleh besar kecilnya sumbangan keefektifan seluruh anggota kelompoknya. Oleh karena organisasi terdiri dari individu dan kelompok, maka keefektifan organisasi atau prespektif ketiga dari efektifitas merupakan fungsi gabungan dari efektifitas individu dan efektivitas kelompok. Dengan demikian nilai keefektifan masing-masing prespektif diatas akan berbeda-beda, dimana nilai keefektifan kelompok akan lebih besar dari nilai individu dan nilai keefektifan organisasi akan lebih besar dari nilai keefektifan kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai keefektifan organisasi akan baik bila nilai keefektifan individu dan kelompok juga baik.

Dari pengertian para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah tindakan yang berorientasi pada hasil dari kerja sama dari kelompok dalam organisasi yang dapat mencapai hasil yang baik.

Tinjauan Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah

desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002).

Salah satu poin yang dianggap menjadi momentum adalah adanya pernyataan dalam pasal 72 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa desa akan memperoleh alokasi dana desa sebesar 1 Miliar yang bersumber dari APBN. Hal ini menjadi peluang besar bagi desa untuk menunjukan dan melibatkan dirinya dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia. Banyak hal yang kemudian bisa dibangun dengan turunnya dana tersebut, diantaranya dari aspek insfrastruktur, kesehatan, perekonomian, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, disisi lain dengan turunya dana desa sebesar 1 Miliar tersebut juga menyita perhatian lebih dan pertanyaan dari banyak pihak. Diantaranya terkait kemampuan desa dalam mengatur pengalokasian dana kekawatiran akan terjadinya korupsi tingkat bawah dalam tataran pemerintah desa, dan efektifitas dalam proses pembangunan desa. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006:96) dalam Thomas (2013) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu :

- (1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
- (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional.
- (3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan.
- (4) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (10), menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Kemudian pada Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa :

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dikatakan bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Dan pada pasal 3 disebutkan pula bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (10), menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Pemendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 1 ayat (5) dikatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan pada pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dikatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kemudian didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 1 ayat (9) dikatakan Dana Desa adalah :”dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Kemudian peraturan Daerah Fakfak Nomor 29 Tahun 2008, pasal 1 ayat 11 dikatakan bahwa pengelolaan keuangan kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan kampung, dan pasal 12, anggaran pendapatan dan belanja

kampung, selanjutnya disingkat APB kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kampung dan badan permusyawaratan kampung, dan ditetapkan dengan peraturan kampung.

Kedudukan desa dalam Undang-undang Desa kini lebih kuat. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah”. Dalam hal ini misi otonomi desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima dan memberdayakan sehingga masyarakat ikut terlibat dalam program kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik agar terlaksananya program kegiatan pembangunan desa dengan baik guna memajukan daerah agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kabupaten Fakfak melalui Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (BAPEMASPEMDES) mengeluarkan suatu program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan Alokasi Dana Kampung (ADK). Dalam melaksanakan bantuan Alokasi Dana Kampung (ADK) ini Bupati Fakfak Mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Kampung (ADK). Alokasi Dana Kampung merupakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintahan daerah atau Kabupaten untuk kampung dengan alokasi berdasarkan besar dana minimum ditambah dengan besar alokasi dana berdasarkan variable dan indikator. Alokasi Dana Kampung (ADK) diterima melalui Musrenbang maka pemerintah desa akan melakukan musyawarah dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam program pembangunan dan masyarakat. Dari musyawarah akan muncul rencana-rencana pembangunan untuk tahun yang akan datang. Maka dari semua perangkat kampung akan mengetahui berapa dana yang dibutuhkan dan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang akan dicairkan. Kampung Goras adalah salah satu Kampung yang ada di Distrik Mbahamdandara Kabupaten Fakfak. Kampung Goras merupakan kampung yang diberikan wewenang untuk melaksanakan otonomi kampung Sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak mengeluarkan Kebijakan anggaran tentang Anggaran Alokasi Dana kampung, porsi penerimaan Alokasi Dana Kampung setiap tahun berbeda, Sesuai dengan kebijakan pemerintahan kabupaten itu sendiri. Penerimaan ADK di kampung Goras mengalami naik-turun anggaran tiap tahunnya, Pada tahun 2013 jumlah ADK yang diterima atau yang dianggarkan sebesar Rp.47.200.000, Pada tahun 2014 jumlah ADK yang diterima atau yang dianggarkan sebesar Rp.35.924.000, Pada tahun 2015 jumlah ADK yang diterima atau yang dianggarkan sebesar Rp.585.754.000, dan pada tahun 2016 jumlah ADK yang diterima atau yang dianggarkan sebesar Rp.276.573.500. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Kampung adalah sebesar 40% untuk belanja aparatur dan operasional

pemerintah desa sebesar 60% (enam puluh perseratus) untuk biaya belanja alat tulis kantor dan pembuatan plafon rumah warga.

METODE

Dalam penelitian ini objek penelitian yang dipilih adalah masyarakat Kampung Goras Distrik Mbahamdandara. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintahan kampung dan Masyarakat Kampung Goras Distrik Mbahamdandara Kabupaten Fakfak. Populasi sebanyak 248 orang yang terbagi dalam 68 KK. Sampel menurut Sugiyono (2009:91), adalah “sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Selain itu menurut Arikunto, (2010:174) sampel juga diartikan sebagai “wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini untuk masyarakat adalah memakai teknik *sampling purposive*, dimana menurut Sugiyono (2013:96), mengatakan bahwa “*sampling purposive*” adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Penentuan besarnya sampel dari penelitian ini adalah Masyarakat Kampung Goras sebanyak 30 orang.

Pelaksanaan rencana pembangunan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bias diartikan penerapan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan/kebijakan (pemerintah) yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik dalam proses perubahan yang lebih baik. Adapun indikator dari variabel efektifitas meliputi: efektifitas, sasaran, jangka waktu, besarnya biaya, kegiatan operasional, tenaga kerja. Sedangkan indikator untuk efisiensi adalah sumber daya (staf, upah, biaya administratif), dan output. Untuk mendapatkan data di lapangan maka instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner, dan observasi.

Teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, (2008: 205) Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentative dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis indikator Sasaran

Terkait dengan indikator yang menyangkut tentang tujuan pelaksanaan pembangunan yang masuk pada pertanyaan pertama yakni terkait tujuan pembangunan di kampung Goras Dari 30 Orang yang dijadikan sampel (6 Orang aparat Kampung dan 4 orang BAPPERKAM serta 20 orang Masyarakat Kampung Goras) dalam penelitian ini ketika ditanya tentang Sasaran maka diperoleh data sebagaimana dari sebanyak 8 orang (26,66%) responden yang menyatakan sudah efektif, sebanyak 5 orang (16,66%) responden menyatakan cukup efektif sedangkan sebanyak 17 orang (56,66%) responden menjawab belum efektif. Begitu pula dengan pertanyaan detail akan pelaksanaan pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah Kampung, sebanyak 8 orang (26,66%) responden yang menyatakan sudah efektif, sebanyak 10 orang (33,33%) responden menyatakan cukup efektif sedangkan sebanyak 12 orang (40%) responden menjawab belum efektif.

Kemudian selain menilai bahwa kegiatan pelaksanaan pembangunan maka, sebanyak 8 orang (26,66%) responden yang menyatakan Sudah Efektif, sebanyak 7 orang (23,33%) responden menyatakan Cukup Efektif sedangkan sebanyak 15 orang (50%) responden menjawab Belum Efektif. Di tambah Lagi dengan data pendukung dari hasil wawancara bahwa tujuan dari indikator Sasaran yang ada di kampung Goras selama ini masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat di mana masyarakat menilai bahwa sasaran pembangunan selama ini sudah tepat tinggal teknisnya yang di perbaiki oleh pemerintah kampung.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sasaran efektifitas alokasi dana kampung belum efektif menurut sebagian besar responden sehingga perlu di tingkatkan. Yakni, harus adanya kerja sama dan koordiansi antara masyarakat Kampung Goras dan pihak pemerintah Kampung Goras dalam hal pengalokasian dana Kampung, serta adanya pengawasan yang baik dalam pelaksanaanya.

Analisis Jangka Waktu Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung

Terkait dengan indikator target pelaksanaan pembangunan maka pertanyaan pertama mengenai pengalokasian dana kampung Goras distrik Mbhamdandara, sebanyak 9 orang (30%) responden yang menyatakan sudah efektif, sebanyak 9 orang (30%) responden menyatakan cukup efektif sedangkan sebanyak 12 orang (40%) responden menjawab belum efektif.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan Alokasi dana kampung di Kampung Goras, sebanyak 9 orang (30%) responden yang menyatakan sudah efektif, sebanyak 10

orang (33,33%) responden menyatakan cukup efektif sedangkan sebanyak 11 orang (36,66%) responden menjawab belum efektif.

Kemudian terkait dengan bahwa Penggunaan Alokasi dana Kampung, sebanyak 8 orang (26,66%) responden yang menyatakan sudah efektif, sebanyak 12 orang (40%) responden menyatakan cukup efektif sedangkan sebanyak 10 orang (33,33%) responden menjawab belum efisien Efisien. Ditambah Lagi dengan data pendukung dari hasil wawancara mengenai indikator jangkah waktu pelaksanaan alokasi dana kampung yang ada di kampung Goras selama ini sebagian responden menjawab bahwa waktu yang di berikan kadang berbenturan dengan waktu jatuh tempo yang di berikan oleh pemerintah daerah dalam proses pencairan dana dan pelaksanaanya sehingga kadang membingungkan bagi masyarakat dan pemerintah kampung di dalam pelaksanaanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jangkah waktu pelaksanaan alokasi dana kampung memang sudah Efektif tinggal di tingkatkan akan pelaksanaannya kedepan sehingga apa yang menjadi masalah- masalah dapat diselesaikan lebih cepat.

Analisis Besarnya Biaya

Terkait dengan indikator besarnya biaya yang menguat 3 isi pertanyaan, pertanyaan pertama yakni apakah masyarakat tauh akan besaran biaya alokasi dana kampung, sebanyak 9 orang (30%) responden yang menyatakan Sudah Efektif, sebanyak 14 orang (46,66%) responden menyatakan Cukup Efektif sedangkan sebanyak 7 orang (20,33%) responden menjawab Belum Efektif.

Selanjutnya pertanyaan besaran biaya alokasi dana kampung sudah Efektif di selenggarakan di kampung Goras, sebanyak 13 orang (43,33%) responden yang menyatakan Sudah Efektif, sebanyak 12 orang (40%) responden menyatakan Cukup Efektif sedangkan sebanyak 5 orang (36,66 %) responden menjawab Belum Efektif.

Kemudian terkait dengan besarnya biaya alokasi dana kampung sudah tepat sasaran, sebanyak 6 orang (20%) responden yang menyatakan Sudah Efektif, sebanyak 13 orang (43,33%) responden menyatakan Cukup Efektif sedangkan sebanyak 11 orang (36,66%) responden menjawab Belum Efektif. Ditambah Lagi dengan data pendukung dari hasil wawancara yang ketika di tanya mengenai indikator Besarnya Biaya, maka sebagian besar responden menjawab bahwa besaran biaya sudah cukup memadai untuk pembangunan tinggal di tingkatkan lagi kedepannya.

Dapat disimpulkan bahwa besaran biaya dalam alokasi dana kampung memang sudah efektif sesuai kebutuhan terkait program pembangunan serta perbaikan rumah-rumah masyarakat Kedepannya diharapkan adanya pembangunan yang berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kampung Goras.

Analisis Kegiatan Oprasional

Terkait dengan indikator Kegiatan Oprasional yang di dalamnya memuat 3 pertanyaan yang di mana pertanyaan pertama memuat tentang program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kampung dengan melibatkan masyarakat, sebanyak 10 orang (33,33%) responden yang menyatakan sudah efektif, sebanyak 7 orang (23,33%) responden menyatakan cukup efektif, sedangkan sebanyak 13 orang (43,33%) responden menjawab belum efektif.

Terkait dengan pertanyaan yang kedua jika mengacu pada program-program apakah sudah tepat sasaran?, menurut bapak/ibu, sebanyak 10 orang (33,33%) responden yang menyatakan sudah efektif, sebanyak 10 orang (33,33%) responden menyatakan cukup efektif sedangkan sebanyak 10 orang (33,33%) responden menjawab belum tercapai.

Kemudian pertanyaan manfaat dari program yang sudah tercapai atau belum apakah sudah dirasakan oleh masyarakat, sebanyak 8 orang (26,66%) responden yang menyatakan sduah efektif, sebanyak 10 orang (50%) responden menyatakan cukup efektif sedangkan sebanyak 12 orang (15%) responden menjawab belum efektif. Didukung dari hasil wawancara bahwa terkait dengan indikator kegiatan oprasional sebagian besar responden menjawab bahwa selama ini realisasi program memang sudah baik tinggal dikembangkan akan potensi yang ada di kampung lalu di masukan kedalam program tambahan.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan oprasional yang selama ini berjalan oleh pemerintah kampung untuk kepentingan masyarakat memang sudah efektif tinggal kedepannya program-program pembangunan yang dicanangkan dapat berjalan dengan efektif.

Analisis Tenaga Kerja

Terkait dengan indikator Tenaga kerja yang di dalamnya memuat tentang 3 pertanyaan dan pertanyaan pertama yakni apakah selama ini pemerintah kampung sudah efektif dalam menjalankan tugasnya, sebanyak 7 orang (23,33%) responden yang menyatakan sudah efektif, sebanyak 9 orang (30%) responden menyatakan cukup efektif sedangkan sebanyak 14 orang (46,66%) responden menjawab belum efektif.

Selanjutnya Mengenai kinerja aparat kampung dalam pelaksanaannya apakah Sudah Efektif, sebanyak 7 orang (23%) responden yang menyatakan sudah efektif, sebanyak 10 orang (33,33%) responden menyatakan cukup efektif sedangkan sebanyak 13 orang (43,33%) responden menjawab belum efektif.

Kemudian terkait dengan pertanggung jawaban oleh pemerintah kampung terkait dengan alokasi dana kampung, sebanyak 5 orang (16,66%) responden yang menyatakan sudah efektif, sebanyak 13 orang (43,33%) responden menyatakan cukup efektif

sedangkan sebanyak 12 orang (40%) responden menjawab belum efektif. Dan hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara ketika responden di tanya mengenai indikator tenaga kerja maka sebagian responden menjawab bahwa selama ini pemerintah dan masyarakat selalu mengusahakan pemberdayaan potensi yang ada di kampung dalam hal ini sumber daya manusia. Pemerintah kampung telah memperdayakan lulusan ilmu pendidikan agar mengabdikan di kampung dengan sumber pembiayaan juga berasal dari alokasi dana kampung dalam hal ini pembayaran honor kerja.

Dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja yang ada di Kampung Goras dalam hal ini aparat kampung dan masyarakat memang sudah baik tinggal di tingkatkan akan kualitasnya lewat pelatihan-pelatihan terpadu baik itu mengenai keterampilan dan intelektual. Agar dapat menciptakan manusia yang berdaya saing.

Analisis Sumber Daya

Terkait dengan indikator sumber daya masyarakat disini ada 3 pertanyaan yang diajukan pertama di dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Goras, sebanyak 5 orang (16,66%) responden yang menyatakan Sudah Efisien, sebanyak 12 orang (40%) responden menyatakan cukup efisien, sedangkan sebanyak 13 orang (43,33%) responden menjawab belum efisien. Selanjutnya dengan pertanyaan kedua terkait dengan penggunaan alokasi dana kampung, sebanyak 7 orang (23,33%) responden yang menyatakan Sudah Efisien, sebanyak 13 orang (43,33%) responden menyatakan cukup efisien, sedangkan sebanyak 10 orang (33,33%) responden menjawab belum efisien.

Kemudian dengan pertanyaan mengenai sumber daya alokasi dana kampung yang sudah teralokasi dengan baik, sebanyak 7 orang (23,33%) responden yang menyatakan sudah sesuai, sebanyak 9 orang (30%) responden menyatakan cukup Efisien, sedangkan sebanyak 14 orang (46,66%) responden menjawab belum Efisien. Ditambah Lagi dengan data pendukung dari hasil wawancara bahwa sumber daya yang ada di kampung Goras selama pemerintah dan masyarakat kampung tengah mengusahakan pemberdayaan masyarakat kampung guna mendorong potensi tenaga kerja yang ada tanpa harus merekrut dari luar kampung.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah tengah mengupayakan pemberdayaan potensi sumberdaya yang ada di kampung Goras baik itu manusianya dan alamnya yang kemudian di muat dalam draf alokasi dana kampung guna pengembangan kedepannya.

Analisi Output

Terkait dengan indikator sumber daya masyarakat disini ada 2 pertanyaan yang diajukan pertama dalam pengelolaan alokasi dana kampung di Kampung Goras yang hasil akhirnya dirasakan oleh masyarakat, sebanyak 9 orang (30%) responden yang

menyatakan Sudah Efisien, sebanyak 9 orang (30%) responden menyatakan cukup efisien, sedangkan sebanyak 12 orang (40%) responden menjawab belum efisien.

Selanjutnya dengan pertanyaan kedua terkait dengan bantuan sosial dari alokasi dana kampung, sebanyak 7 orang (23,33%) responden yang menyatakan Sudah Efisien, sebanyak 6 orang (20%) responden menyatakan cukup efisien, sedangkan sebanyak 17 orang (56,66%) responden menjawab belum efisien. Ditambah Lagi dengan data pendukung dari hasil wawancara bahwa hasil akhir dari penggunaan dana alokasi kampung memang sudah baik digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan yang ada di kampung Goras namun perlu di tingkatkan, dan lebih transparan serta efisiensi dalam penggunaannya kedepan mengingat hasil yang di dalam alokasi dana kampung sangat membantu masyarakat.

Dari pembahasan analisis kuesioner dan wawancara diatas maka hasil dari Penelitian terkait Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung Di Kampung Goras Distrik Mbhamdandara belum berjalan secara baik dikarenakan masih terdapat permasalahan-permasalahan di dalam pelaksanaannya sehingga belum berjalan sesuai harapan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sasaran pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Goras belum berjalan dengan baik. Waktu pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Goras belum berjalan dengan baik sehingga perlu dikaji kembali mengenai masalah-masalah yang ada sehingga target penyelesaian pekerjaan dapat dicapai sesuai dengan target yang sudah di tetapkan bersama.

Besaran biaya yang ditetapkan di dalam pengelolaan alokasi dana kampung belum sepenuhnya tercapai dikarenakan apa yang sudah ditetapkan melonjak dari apa yang di tetapkan dalam pengangarnya.

Kegiatan operasional merupakan salah satu kegiatan yang wajib diselenggarakan dalam pembangunannya dimana kegiatan operasional yang dijalankan oleh pemerintah kampung selama ini sudah berjalan dengan baik.

Tenaga kerja ialah salah satu faktor yang diukur di dalam penelitian ini dimana pemerintah kampung selaku pelaksana pembangunan sudah berusaha dengan mengoptimalkan potensi yang ada di kampung mengingat potensi yang ada di kampung begitu besar baik itu sumberdaya manusia yang ada dan alamnya.

Sumberdaya manusia merupakan potensi yang ada di kampung yang dimana dalam penelitian ini pemerintah kampung belum terlalu efisien dalam pengembangan

sumberdaya yang ada dan harus terus diperbaiki akan kekurangan-kekurangan yang ada seperti pemahaman tentang tugas pokok dan fungsinya.

Ouput ialah hasil akhir dari sebuah kegiatan dimana di dalam pengelolaan alokasi dana kampung yang di kampung goras belum terlalu efisien dan efektif menurut para responden sehingga harus diperbaiki oleh pemerintah kampung goras. Seperti dana Kampung yang digunakan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut: (1) diharapkan kepada Pemerintahan Kampung untuk lebih melakukan koordinasi dengan warga masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana kampung agar kedepannya bisa lebih baik lagi. (2) diharapkan kepada Pemerintah Kampung Goras agar keterlibatan Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Goras Sudah Efektif melibatkan Masyarakat sehingga lebih mendorong pembangunan yang partisipasif dan gotong royong. (3) diharapkan kepada Pemerintah Kampung agar Pelaksanaan Pembangunan kedepannya lebih Transparan, Akuntabel dan Sesuai dengan kemauan warga. Seperti selalu mengikut sertakan masyarakat dan saling bekerja sama dalam melakukan pembangunan. (4) diharapkan kepada Pemerintah Kampung dan Masyarakat agar tetap menjaga suasana yang harmonis dan kondusif guna memperlancar penggunaan dana alokasi kampung dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. (5) sasaran efektifitas alokasi dana kampung belum efektif menurut sebagian besar responden sehingga perlu ditingkatkan. Yakni, harus adanya kerja sama dan koordinasi antara masyarakat Kampung Goras dan pihak pemerintah Kampung Goras dalam hal pengalokasian dana Kampung, serta adanya pengawasan yang baik dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Penerbit Pancur Siwah.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah, Cetakan Pertama*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi. Revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.

- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi
- Marzuki, 2005. *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Ekonisia.
- Moleong, Lexy J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja. Bandung
- Muhammadi. 2001. *Analisis Sistem Dinamis Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Manajemen*. Jakarta : UMJ Press.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nordiawan Deddy, dan Hertati Ayuningtyas. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat.
- Sanapiah, Faisal. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Grafindo. Persada.
- Sedyaningsih, Endang R. 2006. *Pengenalan Studi Kualitatif*, Puslitbang P2M.
- Siagian, P Sondang. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ketujuh*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Payaman, J. 2002. Undang-Undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Jakarta : Kantor Perburuhan Internasional
- Soedjadi, R. 1995. *Memantapkan Matematika Sekolah Sebagai Wahana Pendidikan dan Pembudayaan Penalaran (Makalah)*. Disampaikan Pada seminar Nasional Pendidikan Matematika. Medan : FPMIPA–IKIP.
- Soehartono. Irawan. 2000. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT R emaja Rosdakarya.
- Sondang P. Siagian. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- _____, 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- _____, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta.
- _____, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Afabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan sosial sebagai Kebijakan publik*. Bandung:Alfabeta
- Sumenge, Ariel. 2013. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3 ISSN 2303-1174, <http://ejournal.unsrat.ac.id/>

index.php/emba/article/viewFile/1941/1538. Diakses 20 Januari 2018. Hal. 74-81.

Wasistiono, Sadu dan Tahir, M. Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokus Media.

....., Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

....., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

....., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

....., Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

....., Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015